

ABSTRAK

SYAHRA DWI ANANDA, NIM: 1223010147, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum, Unniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi: **Implementasi Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Asuh Orang Tua dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Era *Post Truth* (Studi Kasus di Desa Situraja Kabupaten Sumedang)**

Perkembangan teknologi digital dan arus informasi di era *post-truth* membawa tantangan baru bagi keluarga dalam menjalankan pengasuhan anak. Di Desa Situraja, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, penggunaan gawai dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak, sementara anak lebih mudah terpapar informasi yang belum terverifikasi. Akibatnya, kualitas komunikasi keluarga menurun, otoritas orang tua melemah, dan ketahanan keluarga berpotensi terganggu.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam menghadapi era *post-truth*, menganalisis pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga, serta mengkajinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang adaptif di era digital.

Penelitian menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori pola asuh Imam Al-Ghazali dan teori ketahanan keluarga Froma Walsh. Al-Ghazali menekankan pentingnya pengasuhan melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, kasih sayang, pengawasan, dan pendidikan bertahap. Sementara itu, Froma Walsh menjelaskan ketahanan keluarga melalui tiga aspek utama, yaitu sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 orang tua di Desa Situraja, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen terkait. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan perspektif hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua terbagi menjadi pola asuh pasif dengan pengawasan minimal dan pola asuh komunikatif yang melibatkan pendampingan aktif terhadap anak. Aspek komunikasi menjadi faktor paling dominan dalam membangun ketahanan keluarga, didukung oleh sistem keyakinan dan organisasi keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengasuhan belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan integrasi prinsip *hifzh al-nasl*, *qawwamah*, dan *tarbiyah* sebagai dasar penguatan ketahanan keluarga di era *post-truth*.

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Ketahanan Keluarga, Hukum Keluarga Islam.